



**PEMERINTAH KABUPATEN GARUT**  
**DINAS PENDIDIKAN**  
Jalan Pembangunan No.179 Telepon (0262) 233155 Faks.

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GARUT**

Nomor: 400.3.6.3/ 224/ -Disdik

**TENTANG**  
**PENERBITAN DAN PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL SEKOLAH YANG**  
**DISELENGGARAKAN OLEH MASYARAKAT SEKOLAH DASAR ISLAM TERPADU**  
**(SD IT) RABBANY KECAMATAN KARANGPAWITAN**  
**KABUPATEN GARUT**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GARUT**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menyukseskan Program wajib Belajar 9 Tahun, Yayasan Assanusiyah Mintarsih Kecamatan Karangpawitan mendirikan Sekolah Dasar Islam Terpadu (SD IT) Rabbany;
- b. bahwa semua persyaratan administratif usulan pendirian tersebut telah terpenuhi sesuai ketentuan 8 standar nasional pendidikan;
- c. bahwa untuk maksud butir a dan b tersebut di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Garut.
- Mengingat : 1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaga Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan Oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2007 tentang Standar Isi untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
6. Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Garut Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
7. Peraturan Bupati Garut Nomor 80 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan;
8. Peraturan Bupati Kabupaten Garut Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Perizinan.


- Memperhatikan:
1. Surat Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dengan Nomor Induk Berusaha (NIB): 0209210037765 yang diterbitkan tanggal 2 September 2021;
  2. Surat Permohonan Izin Operasional dari Yayasan Assanusiyah Aly Mintarsih Nomor: 420/17/Assanusiyah Aly Mintarsih/VII/2023 Tanggal 18 Juli 2023;
  3. Surat Rekomendasi dari Camat Karangpawitan Nomor: 400.3/427/Kec Tanggal 29 September 2023;
  4. Hasil Pemantauan dan kajian Koordinator Wilayah Kecamatan Bidang Pendidikan Kec. Karangpawitan;
  5. Hasil Kajian Tim verifikasi Bidang SD tentang Pengajuan Izin Operasional SD IT Rabbany.

### MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GARUT TENTANG PENERBITAN DAN PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL SEKOLAH YANG DISELENGGARAKAN OLEH MASYARAKAT (SD IT) RABBANY KECAMATAN KARANGPAWITAN KABUPATEN GARUT.**
- Pertama : Memberikan izin operasional kepada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat kepada SD IT Rabbany yang beralamat di Jl. Cireundeu Kp. Ciparay Jeruk RT. 03 RW. 01 Ds. Tanjungsari Kecamatan Karangpawitan Kab. Garut;
- Kedua : Pemberian izin tersebut pada dictum pertama pada keputusan ini berlaku sepanjang memenuhi semua ketentuan yang berlaku dan apabila melanggar izin tersebut akan dicabut;
- Ketiga : Menugaskan kepada Kepala Bidang Sekolah Dasar dan unsur-unsur terkait untuk melaksanakan pembinaan demi kelancaran sekolah tersebut pada diktum pertama;
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Garut

Pada tanggal : 16-10-2023



**KEPALA**

**ADE MANADIN, S.Pd., M.Pd.**  
Pembina Tk. I

**NIP. 196902192002121002**

Tembusan disampaikan kepada :

1. Yth. Bupati Garut;
2. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat;
3. Yth. Kepala DPMPT Kabupaten Garut;
4. Yth. Camat Karangpawitan.